

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalani fase kehidupan manusia. Terlebih dalam syariat Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral. Artinya, selain merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah, pernikahan merupakan upaya yang sah untuk menjaga keturunan. Sebagaimana Allah *Subhānahu Wata'āla* berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang batil dan meingkari nikmat Allah ?”
(QS. An-Nahl : 72)¹

Dan juga hadis yang dikutip dari buku terjemahan hadis sahih muslim, sabda

Rasulullah riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud r.a :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda ! Barang siapa yang mampu beristri, hendaklah dia kawin ; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata dan tangguh menjaga alat pital. Barangsiapa yang tidak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahan nafsu birahi.”(HR. Muslim No. 807)²

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 484.

²H.A. Razak dan H.Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), 164.

Sementara itu, pernikahan diundangkan secara resmi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, “Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dikatakan sah menurut hukum Islam jika pernikahan tersebut merupakan “akad yang kuat atau *missaqan galiza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan definisi di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa, pernikahan memiliki tujuan yang agung yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan meterial.³

Dalam proses upaya menuju sebuah pernikahan, Islam telah menetapkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai tuntunan untuk dapat memilih pasangan yang kelak akan dijadikan sebagai pendamping hidup. Pasangan hidup yang ideal merupakan pasangan terbaik yang menjadi impian semua manusia ketika akan melangsungkan pernikahan. Namun demikian, untuk menemukan pasangan sebagaimana yang dimaksud tentunya bukan

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 56.

sesuatu yang mudah terlebih hidup di zaman sekarang ini. Fitnah menyebar disetiap lini kehidupan manusia, apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi melalui jaringan internet yang semakin mudah di akses terkhusus bagi generasi milenial yang rentan dengan ke tidakstabilan dan arus perubahan, yang mana menurut penuturan Yuswohady dalam artikelnya yang berjudul *Milennial Trends* (2016), generasi milenial sendiri merupakan generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000 ketika kemajuan teknologi tumbuh semakin pesat. Generasi ini ada yang mengatakan sebagai generasi *Gen-Y*, *Net Generation*, *Generation WE*, *Boomerang Generation*, *Peter Pan Generation*, dan lain-lain. Jika dilihat dari kelompok umur, generasi milenial adalah generasi yang saat ini berusia dikisaran 15-34 tahun.⁴

Untuk menentukan kriteria calon pasangan agar tidak terjadi kesalahan atau penyesalan di kemudian hari, Adil Abdul Mun'im Abu Abbas di dalam bukunya mengorientasikan pilihan kepada wanita lebih karena agamanya dibandingkan dengan kepentingan yang lain seperti: kecantikan, kekayaan dan keturunan.⁵ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* yang dikutip dari buku himpunan hadis sahih bukhari, sabda Rasulullah riwayat Bukhari dari Abi Hurairah r.a :

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

⁴Syarif Hidayatullah, dkk. "Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 6, No. 2 (2018): 240-249, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/view/2560>

⁵Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2008), 57.

"Dikawini perempuan karena dalam 4 perkara: Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya maka akan selamatlah engkau." (HR. Bukhari no. 500)⁶

Oleh karenanya, aspek agama merupakan hal terpenting dalam menentukan pilihan pasangan. Dengan alasan bahwa bagaimana mungkin seorang hamba Allah dapat menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-Nya, padahal dia sendiri tidak tahu apa yang menjadi perintah-Nya dan juga larangan-Nya. Maka, disinilah mengetahui ilmu agama merupakan aspek yang perlu diterapkan.

Islam telah memberikan panduan kepada umatnya dalam hal memilih pasangan hidup yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*, yang berarti "sebanding" dan "sama". Terlepas dari perdebatan yang ada, *kafa'ah* dalam pernikahan mensyaratkan bahwa calon suami sebanding dengan calon istri baik itu dalam hal kedudukan, nasab, rumah maupun yang lainnya.⁷ Sementara itu, *kafa'ah* secara syariat menurut mayoritas ulama sendiri merupakan sebanding dalam hal agama, nasab (keturunan), kemerdekaan dan juga pekerjaan.⁸ Singkatnya, bahwa *kafa'ah* menyangkut dalam hal yang terkait dengan sosial. Seperti disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur [24] : 26

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Wanita yang jorok bagi lelaki jorok, lelaki yang jorok bagi wanita yang jorok, wanita yang baik bagi lelaki yang baik, dan lelaki yang baik bagi

⁶Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), 312.

⁷Ibnu Mandzur, *Lisaanul 'Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1989 M), VI: 3892.

⁸Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, (Solo: Daar An-Naba', 2008), 175.

*wanita yang baik. Mereka itu bebas dari segala tuduhan yang di lontarkan, mereka akan menerima ampunan dan rezeki yang terhormat” (QS. An-Nur: 26)*⁹

Oleh karena itu, memilih pasangan hidup harus sesuai dengan kriteria yang digariskan oleh syariat Islam. Ketika semuanya telah memenuhi standar kriteria dalam Islam yang dipertimbangkan selanjutnya untuk dipilih adalah kualitas yang paling tinggi. Semua kriteria yang telah ditentukan tersebut didapatkan dengan cara *ta'aruf* satu sama lain. *Ta'aruf* merupakan sebuah istilah yang akhir-akhir ini terus berkembang khususnya di kalangan generasi milenial yang dapat diartikan sebagai proses pengenalan seseorang terhadap laki-laki atau perempuan yang akan dipilih sebagai pasangan hidup dengan berlandaskan ketentuan syariat Islam. *Ta'aruf* tidak terdapat pembahasan secara khusus di dalam kitab-kitab fiqih sehingga juga tidak ada cara khusus dalam pelaksanaannya. Intinya bagaimana seseorang bisa menggali data calon pasangannya, tanpa melanggar aturan syariat ataupun adat masyarakat. Dalam proses ini memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia merasa tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan karena dalam proses tersebut tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun itu, sehingga para calon tidak bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Proses *ta'aruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum melaksanakan pernikahan.

⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an ...*, 624.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas telah kita ketahui bersama bahwa ombak fitnah pada zaman sekarang berkembang semakin besar baik yang ada di sekitar kita maupun melalui media internet terkhusus terjadi pada generasi milenial. Solusi yang tepat di saat mampu baik secara fisik dan *finansial* adalah menikah. Salah satu media yang dapat memfasilitasi bagi laki-laki ataupun perempuan untuk ber- *ta'aruf* mencari jodohnya adalah melalui biro jodoh. Meskipun selama ini sering dipandang sebagai hal tabu. Ternyata jika dilihat dari sudut pandang Islam justru biro jodoh bisa menjadi sarana dalam pengawasan dan pengontrolan bagi mereka yang ingin segera menjalani hidup berdua. Dalil adanya dan diperbolehkannya perjodohan sebagaimana hadits Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* riwayat Bukhari dari Sahl bin Sa'id r.a :

أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا فَقَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَذْهَبُ فَأَلْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِذَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَوْ دَعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلَكُنَاكُمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Ada seorang wanita menawarkan dan menghibahkan dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki pun berkata pada beliau, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Beliau bertanya, “Apa yang kamu punyai?” laki-laki itu menjawab, “Aku tidak punya apa-apa.” Beliau bersabda: “Pergi dan carilah meskipun hanya cincin besi.” Maka laki-laki itu pun pergi, kemudian kembali dan berkata, “Tidak, demi Allah aku mendapatkan sesuatu apa pun, kecuali sarungku ini, biarlah wanita itu mendapat setengahnya.” Sahl berkata; Laki-laki itu tidak memiliki baju atas.

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya, maka badanmu tidak tertutup, dan bila nanti isterimu memakainya, badan atasnya juga tak tertutup." Akhirnya laki-laki itu pun duduk hingga agak lama, lalu beranjak. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, maka beliau pun memanggilnya -atau dipanggilkan untuknya- lalu bertanya padanya: "Apa saja yang telah kamu hafal dari Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Aku hafal surat ini dan ini." Ia menghitungnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu."" (HR. Bukhari no. 5121)¹⁰

Tentunya yang dimaksud di sini adalah biro jodoh yang berlandaskan niat *ta'aruf* dengan tujuan yang baik. Sedangkan di Indonesia sendiri telah banyak bermunculan biro jodoh Islami. Salah satunya yang akhir-akhir ini mengemuka adalah Biro Jodoh Rumaysbo. Di bawah asuhan langsung ustadz muda, Muhammad Abduh Tuasikal, biro jodoh ini berlokasi tepatnya di kompleks Pesantren Darush Shalihin di dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan pada beberapa aspek terkait dengan proses perjodohan yang syar'i sesuai dengan ketentuan agama dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *ta'aruf* yang berlangsung pada Biro Jodoh Rumaysbo ?

¹⁰Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari* , (Beirut: Darul Ma'arif, 1960), IX: 80.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses *ta'aruf* yang berlaku di Biro Jodoh Rumaysho ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan *ta'aruf* yang berlangsung pada Biro Jodoh Rumaysho yang merupakan salah satu wadah pencarian jodoh bagi generasi milenial.
- b. Untuk menganalisis terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses *ta'aruf* yang berlaku di Biro Jodoh Rumaysho.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah untuk menunjang perkembangan khazanah keilmuan Islam terkait dengan mekanisme perjodohan yang syar'i, khususnya di Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian yang memberikan kontribusi dalam upaya menjalankan proses *ta'aruf* yang sesuai dengan syariat Islam sebelum melanjutkan pada jenjang pernikahan agar terciptanya tujuan pernikahan yang agung yaitu sakinah, mawadah, *warahmah*.

D. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun atas lima pembahasan, dimana dijelaskan antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga nantinya menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami baik pembaca terlebih bagi penulis.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai kajian pustaka, yang mencakup di dalamnya kerangka teori yang yang setidaknya berisi mengenai batasan-batasan terkait dengan *ta'aruf*, perbedaan *ta'aruf* dengan pacaran, tata cara pelaksanaan *ta'aruf*, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan *ta'aruf*, syarat untuk menjadi *murabbi, nazar*.

Bab III, berisi metode penelitian yang terbagi menjadi : jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Bab ini berisi seputar metode yang akan di gunakan dalam penelitian nantinya.

Bab VI, dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan *ta'aruf* yang berlangsung pada Biro Jodoh Rumaysho.

Bab V, dari pengerjaan skripsi ini merupakan bab penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang jawaban dari masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan skripsi.

